

## PEMBEBASAN LAHAN EXIT TOL NGALIYAN SEMARANG BERTAMBAH MENJADI 6 HEKTAR



**Sumber gambar :**

<https://jateng.tribunnews.com/2018/10/01/akan-dibangun-exit-tol-di-ngaliyan-semarang-pembebasan-lahan-tambah-385-bidang>

### **Isi Berita :**

SEMARANG - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebutkan luas lahan yang harus dibebaskan untuk proyek Exit Tol Ngaliyan, Semarang, bertambah sehingga penyelesaiannya dipastikan sedikit mundur.

"Pembebasan lahan yang (semula) 4.000 meter persegi berubah menjadi 6 hektare sehingga dibutuhkan anggaran pembebasan yang lebih banyak," kata Ita, sapaan akrab Hevearita dilansir ANTARA, Rabu, 23 Agustus.

Menurut dia, pimpinan PT Jasamarga Semarang-Batang sudah bertemu dengan Pemerintah Kota Semarang untuk membahas desain Exit Tol Ngaliyan yang berubah menyesuaikan kondisi di lokasi.

"Meningat di sana (Ngaliyan, red.) lalu lintas sudah lebih padat sehingga membutuhkan 'exit' atau jalur yang lebih panjang. Mungkin ini agak mundur karena pembebasan lahan," katanya.

Meski penyelesaiannya mundur, Ita mengaku tidak masalah karena secara desain lebih bagus dan memudahkan akses masyarakat pengguna jalan untuk keluar masuk melalui tol Semarang-Batang.

Wali Kota Semarang mengatakan pembebasan lahan untuk Exit Tol Ngaliyan menyesuaikan desain baru akan dianggarkan pada awal 2024, tetapi tidak masalah karena semuanya untuk hasil yang lebih baik.

"Nanti akan paralel. Sebagian lahan Pemkot Semarang. Kami enggak masalah, nanti aturannya seperti apa kami siap mendukung," kata dia.

Keberadaan Exit Tol Ngaliyan, kata dia, sangat strategis untuk mendukung kegiatan perekonomian di sekitar kawasan itu, apalagi terdapat kawasan industri di Bukit Semarang Baru (BSB).

"Dari desain kami melihatnya tambah oke. Tambah panjang untuk 'exit' dan 'in-out'nya ke Kota Semarang. Kami siap mendukung untuk mempermudah lalu lintas mengurangi kecelakaan," katanya.

Selain itu, kata dia, keberadaan Exit Tol Ngaliyan diharapkan juga bisa mengurangi kejadian kecelakaan karena banyak truk yang keluar masuk kawasan industri di BSB.

"Kami akan support PT Jasamarga Semarang Batang karena di 2024 awal sudah akan diadakan 'groundbreaking'," pungkas Ita.

Pembangunan Exit Tol Ngaliyan juga berdampak terhadap fasilitas umum, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Semarang yang lahannya masuk dalam desain pembangunan.

Namun, saat ini sudah ada bangunan pengganti yang baru saja rampung dibangun yang lokasinya tidak terlalu jauh, dan rencananya direlokasi pada tahun ini.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://voi.id/berita/304128/pembebasan-lahan-exit-tol-ngaliyan-semarang-bertambah-jadi-6-hektare>, "Pembebasan Lahan Exit Tol Ngaliyan Semarang Bertambah 6 Hektar", tanggal 23 Agustus 2023
2. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/8561/soal-pembebasan-lahan-exit-tol-ngaliyan-wali-kota-semarang-bilang-begini>, "Soal Pembebasan Lahan Exit Tol Ngaliyan, Wali Kota Semarang Bilang Begini", tanggal 23 Agustus 2023

3. <https://iniilahjateng.com/pembangunan-gerbang-tol-semarang-batang-di-ngaliyan-tertunda/>, “Pembangunan Gerbang Tol Semarang-Batang di Ngaliyan Tertunda”, tanggal 23 Agustus 2023
4. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/504765/wali-kota-semarang--lahan-exit-tol-ngaliyan-bertambah>, “Wali Kota Semarang : Lahan Exit Tol Ngaliyan Bertambah”, tanggal 24 Agustus 2023
5. <https://www.wartabanyumas.com/wali-kota-semarang-lahan-exit-tol-ngaliyan-bertambah>, “Wali Kota Semarang “ Lahan Exit Tol Ngaliyan Bertambah”, tanggal 24 Agustus 2023

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:
  - a) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  - b) Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan, persatuan dan kesatuan, efisiensi dan efektivitas, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keterpaduan, kebersamaan dan kemitraan, berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan partisipatif.
2. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat PP Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
  - a. Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
  - b. Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan.

- c. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, Pendanaan pengusahaan jalan tol dapat berasal dari Pemerintah dan/atau Badan Usaha. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial. Pendanaan yang berasal dari Badan Usaha diperuntukkan bagi ruas jalan tol yang layak secara ekonomi dan finansial. Pendanaan yang berasal dari Pemerintah dan Badan Usaha diperuntukkan bagi jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial.
3. Pembangunan jalan tol merupakan Proyek Strategis Nasional yaitu proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.<sup>1</sup>
4. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>
5. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Tanah, pada Pasal 2 peraturan tersebut diatur bahwa Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan:
  - a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023, Pasal 1 angka 3

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 angka 7

- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum;
- s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- u. kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan
- x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*